

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

Asuransi syariah di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1994 yang dipelopori oleh ikatan cendekiawan muslim Indonesia dengan mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). Dalam pengembangan asuransi syariah, STI kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada tahun 1995.

Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah *at Takaful* atau *at Tadamun* yang berarti saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah *at-Ta'min*, berasal dari kata *amina*, yang berarti aman, tentram, dan tenang. Dinamakan *at-Ta'min*, karena orang yang melakukan transaksi ini telah merasa aman dan tidak

terlalu takut terhadap bahaya yang akan menimpanya dikemudian hari.¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabrru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah yang dimaksud diatas adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Landasan adanya asuransi syariah di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah memang tidak secara gamblang

¹ Novi Puspitasari, "Manajemen Asuransi Syariah", (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 2.

paparkan seperti perbankan. Namun, landasan tersebut di paparkan dalam makna tersirat seperti dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
 نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Hasyr: 18)

B. Hasil Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana dan sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan dimasa datang. Hasil investasi merupakan keuntungan yang diterima

perusahaan dalam mengelola dana tabarru² setelah dikurangi dengan beban pengelolaan portofolio investasi.²

Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan.³

Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistic yaitu Aspek kehalalan artinya suatu bentuk investasi yang harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram, Aspek finansial artinya suatu bentuk yang investasinya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya., Aspek sosial dan lingkungan

² Edardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 3.

³ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.362

artinya suatu bentuk yang investasinya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang, dan aspek pengharapan kepada ridha Allah artinya suatu bentuk investasi tertentu yang dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

Akad (perjanjian) yang digunakan dalam asuransi takaful pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad mudharabah, tetapi di Indonesia ada yang menggunakan konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi takaful dengan pesertanya. Konsep Mudharabah yang diterapkan pada asuransi Islam memiliki tiga unsur, yaitu Dalam perjanjian antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi perusahaan asuransi diamanahkan untuk menginvestasikan dana pembiayaan ke proyek dalam bentuk mudharabah, musyarakah, dan wadhiah yang dihalalkan. Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi menanggung risiko usaha Bersama-sama dengan

prinsip bagi hasil yang porsinya telah disepakati bersama. Dan dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa diselesaikannya terlebih dahulu klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah. sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari investasi dan hasil usaha.

C. Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungungan atas kerugian yang dialaminya berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, klaim merupakan suatu proses yang diajukan peserta untuk memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.⁴ Maka wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara tepat, cepat, dan efisien. Itu merupakan amanat pengelola yang harus dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan. Allah SWT berfirman:

أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

⁴ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ..., hlm. 259.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfaal [8]:27)

Klaim ialah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Klaim asuransi yang diajukan akan terlebih dahulu ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada tertanggung setelah disetujui. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim merupakan sebuah permintaan ganti rugi yang diminta oleh peserta asuransi dan harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan terjadinya kerugian. Secara umum prosedur klaim pada asuransi umum (kerugian) hampir sama baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kejujuran dan kecepatan dalam menilai suatu klaim.

Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengajukan klaim, antara lain:⁵

1. Pemberitahuan Klaim Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen.
2. Bukti Klaim Kerugian Peserta yang mendapatkan musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Maka penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “lembaran klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing Class Of Bussines (COB) dan melengkapi dokumen-dokumen yang

⁵ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ..., hlm. 261.

diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

3. **Penyelidikan** Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah di bayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan. Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.
4. **Penyelesaian Klaim** Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa

pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

5. Recovery Klaim Asuransi menganut prinsip indemnity, yaitu tertanggung tidak dimungkinkan menerima keuntungan akibat terjadinya suatu peristiwa. Oleh karenanya, sisa barang yang mengalami kerugian, setelah mendapat penggantian dari penanggung, menjadi hak sepenuhnya pihak penanggung. Termasuk pula tuntutan hukum yang dimiliki oleh tertanggung kepada pihak ketiga, jika kerugian terjadi akibat perbuatan pihak ketiga. Tertanggung harus menyerahkan semua haknya atas barang atau tuntutan kepada pihak ketiga, serta membantu semaksimal mungkin agar penanggung dapat mengambil hak tersebut.

D. Biaya operasional

Biaya operasi adalah sebagai berikut: 'Biaya operasi atau biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan

sehari-hari'.⁶ Jadi biaya operasional adalah pengeluaran yang berhubungan dengan operasi, yaitu semua pengeluaran yang digunakan untuk produksi atau pembelian barang untuk diperdagangkan termasuk biaya umum, penjualan, administrasi dan bunga pinjaman.

Biaya operasional meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Jumlah biaya variabel tergantung pada volume penjualan atau proses produksi, jadi mengikuti peningkatan atau penurunannya. Unsur-unsur biaya operasional yang biasa terdapat pada suatu perusahaan dagang dan jasa. Terdiri dari Biaya tenaga kerja, Biaya pemeliharaan gedung, mesin, kendaraan dan peralatan. Biaya promosi, Biaya administrasi dan umum, gaji, komisi, bonus, dan tunjangan.

E. Kontribusi

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah menyebut kontribusi ini dengan istilah kontribusi (contribution) atau dalam bahasa fiqih di sebut al-

⁶ Jopie Jusuf Analisis Kredit untuk Account Officer, hlm. 33

Musahamah⁷. Billah menghindari istilah tabarru' karena dalam praktiknya pada produk term insurance di asuransi jiwa dan semua produk pada asuransi kerugian terdapat bagi hasil apabila tidak terjadi klaim, sedangkan tabarru' menurut pakar syariah tidak di benarkan adanya harapan pengembalian, syarikat takaful Malaysia salah satu asuransi syariah di dunia yang mempraktikkan konsep akad al-musahamah 'kontribusi' ini.

Unsur Kontribusi dalam asuransi syariah terdiri unsur tabarru (untuk asuransi kerugian dan term insurance pada life) dan unsur tabarru' dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Unsur tabarru' pada jiwa, perhitungannya diambil dari harapan hidup (table mortalitas), yang besarnya tergantung kepada usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar nilai tabarru' nya. Besar nya kontribusi asuransi jiwa pada asuransi syariah yang di sebut tabarru' berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan

⁷ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ..., hlm. 311.

besarnya tabarru' pada asuransi kerugian merujuk rate standard yang di buat oleh Dewan Asuransi Indonesia.

Pengelola perjanjian takaful (asuransi syariah) dalam kerja sama mutual pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tapi kedua belah pihak. Sehingga, pengelola juga secara bersamaan terikat dengan perjanjian tadi baik dalam hal ganti rugi maupun keuntungan.⁸ konsep kerja sama mutual dengan akad musahamah sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maaidah ayat 2;

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Artinya : “....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah ayat 2).

⁸ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah .., hlm. 312.

Kontribusi pada asuransi syariah disebut dengan net kontribusium karena hanya terdiri dari harapan hidup, dan di dalamnya tidak terdapat unsur komisi agen, biaya administrasi dan tidak mengandung unsur bunga sebagai mana pada asuransi konvensional. Salah satu keunggulan asuransi syariah, karena tidak mengandung unsur bunga, yaitu bunga teknik yang telah ditentukan di awal pembuatan produk, misalnya 9 persen. Sehingga, tidak akan terjadi “salah kalkulasi” karena bunga SBI, bunga deposito, atau bunga kredit turun yang bisa mengakibatkan bunga perusahaan asuransi merugi, karena tidak cukup menutupi biaya-biaya operasional dan selisih antara bunga teknik dan bunga di market sangat tipis,. Hal ini mulai terjadi pada asuransi konvensional sekarang, dimana bunga SBI (pada agustus 2003) turun sampai dibawah 6 persen, sebagai turun bunga deposito dan bunga kredit, sekarang ini telah terjadi negative sebagaimana yang pernah dialami bank konvensional pada masa krisis.

Sementara itu pada asuransi syariah, hal ini tidak akan terjadi karena kontribusi pada asuransi syariah tidak terdapat unsur bunga. Tetapi, yang terjadi adalah perhitungan bagi hasil jika menggunakan mudharabah diakhir masa kontrak berdasarkan realistis bisnis yang terjadi. Kontribusi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, keuntungan yang di harapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko atas permintaan calon penanggung (*transfer of risk*).⁹

Mekanisme pengelolaan dana Kontribusi dapat dibagi kepada 2 bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah.¹⁰

⁹ Abdullah Amrin, Asuransi syariah : Keberadaan dan Kelebihan di tengah asuransi konvensional, (Jakarta: IKAPI, 2006), hlm. 108

¹⁰ Andri Soemitra, M.A , Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 279-282

A. Ditinjau Dari Unsur Tabungan

Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar Kontribusi yang akan dibayarkan tergantung pada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan akan menetapkan jumlah minimum. Pembayaran dapat melalui koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan. Setiap Kontribusi bruto yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu: Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila, perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia. dan Rekening tabarru' yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong

dan saling membantu, yang dibayarkan bila, peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan Setiap Kontribusi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila, peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

B. Ditinjau dari Aliran Dana pada Asuransi Syariah

Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar Kontribusi yang akan dibayarkan tergantung pada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan akan menetapkan jumlah minimum. Pembayaran dapat melalui koran, giro atau membayar langsung.

Peserta dapat memilih cara pembayaran tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan. Setiap Kontribusi bruto yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu: Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila, perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia. dan Rekening tabarru' yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila, peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan Setiap Kontribusi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling

tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila, peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

C. Ditinjau dari Aliran Dana pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah semua Kontribusi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana, baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujah, akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan pesertas (tabarru'). Hasil underwriting dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak di awal perjanjian.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian lain, namun peneliti ingin mencoba membandingkan dengan beberapa peneliti lainnya agar memperjelas hasil yang diperoleh.

Risma Kartika Mulya Wardhani (2017) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia menyatakan bahwa secara parsial Biaya Operasional, Hasil Investasi dan Klaim berpengaruh signifikan positif terhadap Kontribusi Peserta. Serta secara simultan Biaya Operasional, Hasil Investasi dan Klaim berpengaruh signifikan positif terhadap Kontribusi Peserta.¹¹

Rheza Mohammad Emiruzzaman (2019) tentang Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017 menyatakan Hasil Investasi dan Biaya Operasional

¹¹ Risma Kartika Mulya Wardhani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia* (Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan Vol. 4 Universitas Airlangga, Surabaya, 2017), h.814

tidak berpengaruh terhadap Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Sedangkan Klaim berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia¹²

Hanafi dan reviyanti (2020) tentang Pengaruh Dana Investasi Terhadap Pendapatan Kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan kontribusi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 11,513 lebih besar daripada t tabel sebesar 2,04841 dengan taraf signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.¹³

Rifki Santoso Budiarjo (2015) tentang Pengaruh Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Terhadap Peningkatan Pendapatan Premi menyatakan Rasio Hasil Investasi tidak berpengaruh positif terhadap

¹² Rheza Mohammad Emiruzzaman, *Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2017*, (Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang, 2019), h.10

¹³ Hanafi dan Reviyanti, *Pengaruh Dana Investasi Terhadap Pendapatan Kontribusi*, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banten, Serang, 2020), h.10

peningkatan premi sedangkan rasio klaim menyatakan berpengaruh positif terhadap peningkatan premi.¹⁴

G. Kerangka Pemikiran

Biaya Operasional adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan asuransi tetapi berkaitan erat dengan aktivitas operasional perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai unsur-unsur Biaya Operasional yang berbeda, hal ini sesuai dengan kebutuhan operasi masing-masing perusahaan. Tidak semua perusahaan asuransi syariah memiliki modal besar, oleh karena itu DPS membolehkan beberapa perusahaan menggunakan biaya (*loading*). Biaya yang dikenakan kepada peserta sejak awal ini hanya untuk Kontribusi tahun pertama, sedangkan tahun-tahun berikutnya biaya tersebut sudah tidak dibebankan lagi.

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum

¹⁴ Rifki Santoso Budiarto, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Terhadap Peningkatan Pendapatan Premi*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015). h.100

Asuransi Syariah, bahwa perusahaan selaku pemegang kekuasaan wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai syariah dengan system bagi hasil. Namun hasil investasi dari dana *tabarru'* tetap menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'* dan pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.

Kontribusi yang telah dibayarkan akan dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Rekening peserta adalah dana milik peserta yang dikelola oleh perusahaan dan dibayarkan di akhir perjanjian. Rekening peserta ini dikelola dengan menggunakan akad *muḍārabah* dan akan diinvestasikan pada produk investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan antara si perusahaan dan peserta. Sedangkan rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana kebajikan (tolong-menolong) dari seluruh peserta asuransi yang dikeluarkan

apabila salah satu peserta terkena musibah. Rekening *tabarru'* ini juga diinvestasikan dengan menggunakan akad *muḍārabah* pada portofolio yang sesuai dengan syariah. Hasil investasi akan dibagikan antara perusahaan dan peserta. Besarnya bagi hasil dari hasil investasi tergantung kondisi perusahaan, semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan asuransi, semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta.


Definisi klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan Kontribusi yang diberikan. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk

memenuhinya, sedangkan atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, namun sebatas yang disepakati dalam akad.

Besarnya Pendapatan Kontribusi disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan dan kebutuhan peserta dan dapat dibayarkan dengan sistem pembayaran triwulan, setengah tahunan, tahunan ataupun sekaligus untuk masa asuransi, sistem pembayaran ini disesuaikan dengan kehendak peserta dan disepakati dalam perjanjian.

Dari uraian diatas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara tentang sesuatu, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin ditemukan dalam data empiris yang ada. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_0^1 : Biaya Operasional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kontribusi.

H_a^1 : Biaya Operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kontribusi.

H_0^2 : Hasil Investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kontribusi.

H_a^2 : Hasil Investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kontribusi.

H_0^3 : Klaim secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kontribusi.

H_a^3 : Klaim secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kontribusi.

H_0^4 : Biaya Operasional, Hasil Investasi, dan Klaim secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kontribusi.

H_a^4 : Biaya Operasional, Hasil Investasi, dan Klaim secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kontribusi.